



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 9/PID.TPK/2018/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

### TERDAKWA I :

Nama Lengkap : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als.  
NANTA Bin H. AWANG HAMSIAH  
Tempat lahir : Sepaso (Kutim)  
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 04 Nopember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt. 019 Desa Sepaso  
Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau  
Perumahan GPL Munthe Hatari Cluster  
No. A5 09 Rt. 05 Desa Swarga Bara  
Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin  
DAHER  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 23 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Rt. 019 Desa Sepaso Kec.  
Bengalon Kab. Kutai Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan 20 Nopember 2017;

Hal. 1 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 27 Januari 2018;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan 26 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam Tingkat Banding SYAHRONI,S.H, Advokat & Konsultan Hukum "SYAHRONI BERSAUDARA", alamat di.Jl.Damanhuri,Gg.Indah, No.56-B, Rt.062, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS Tanggal 07 Maret 2018 dan Telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 10 April 2018

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Februari 2018 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR, tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

*Hal. 2 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama terdakwa II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto (Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/MI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012

Hal. 3 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012.
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012.
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13.
- Permohonan No : 501/40/III/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013.
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013.
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013.

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada

Hal. 4 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin :128.625 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg.

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg.

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh saksi H. Mushan, SH. selaku Camat Bengalon/Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana.

Hal. 5 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST., dengan demikian terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST. dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg.

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg.

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos Angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Saksi Andriyani, SE. dan terdakwa II selaku Tim

Hal. 6 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh saksi Raden Irawan Prasetya, ST. dan saksi Andriyani, SE. dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi Andriyani, SE dan Saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani,

Hal. 7 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara terdakwa I, terdakwa II, saksi Raden Irawan Prasetya, ST., dan Andriyani, SE., selanjutnya terdakwa I selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H.

Hal. 8 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushan, SH., Andriyani, SE. dan R. Irawan Prasetya Adi, ST. yang telah menggunakan dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDI AIR :

Bahwa terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto(Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 9 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Tugas Tim Koordinasi Raski Kecamatan Bengalon tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi program raskin ditingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kutai Timur serta Fungsi Tim Koordinasi Raski adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
3. Fasilitas lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
4. Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
5. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RASKIN di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
7. Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Selanjutnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012.
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012.
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13.
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013.
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013.
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013.

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg.

Hal. 11 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin :128.625 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg.

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg.

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh saksi H. Mushan, SH. selaku Camat Bengalon/Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana.

Berdasarkan Petunjuk Tekhnis Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi

*Hal. 12 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST., dengan demikian terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST. dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg.

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg.

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos Angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Saksi Andriyani, SE. dan terdakwa II selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta

*Hal. 13 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh saksi Raden Irawan Prasetya, ST. dan saksi Andriyani, SE. dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi Andriyani, SE dan Saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara terdakwa I, terdakwa II, saksi Raden Irawan Prasetya, ST., dan Andriyani, SE., selanjutnya terdakwa I selaku Ketua Tim Koordinasi

Hal. 14 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan R. Irawan Prasetya Adi, ST. yang telah menggunakan dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga

*Hal. 15 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto (Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian

*Hal. 16 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012.
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012.
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13.
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013.
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013.
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013.

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin :128.625 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg.

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg.

Hal. 18 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg.

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh saksi H. Mushan, SH. selaku Camat Bengalon/Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST., dengan demikian terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST. dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg.

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg

*Hal. 19 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg.

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos Angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Saksi Andriyani, SE. dan terdakwa II selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).
- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh saksi Raden Irawan Prasetya, ST. dan saksi Andriyani, SE. dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-

Hal. 20 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi Andriyani, SE dan Saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara terdakwa I, terdakwa II, saksi Raden Irawan Prasetya, ST., dan Andriyani, SE., selanjutnya terdakwa I selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri

*Hal. 21 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan R. Irawan Prasetya Adi, ST. yang telah menggunakan dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSIAH terdakwa II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSIAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor :

*Hal. 22 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama terdakwa II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto(Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Bengalon Jl. Mulawarman No. 1 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang dibeai tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari selaku Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun

Hal. 23 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk sebagai
1.	H. MUHSAN, SH.	Camat Bengalon	Pembina
2.	AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	R. IRAWAN PRASETYA ADI, ST.	Kasi PMD	Sekretaris
4.	ANDRIYANI, SE.	Kasi PEM	Bendahara
5.	HERMANSYAH	Staf PMD	Anggota
6.	RUSTAM EVFENDI	Staf PU	Anggota
7.	SUSLAWATI, S.Md.	Staf PMD	Anggota
8.	SRIYANA	Staf Kesra	Anggota
9.	EVI ARYUNA	Staf PMD	Anggota
10.	IRMA SOLVIA, S.Sos.	Staf PMD	Anggota

Selanjutnya saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari bersama dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bengalon tersebut mengajukan permohonan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur melalui surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan No : 501/95/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012.
- Permohonan No : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012.
- Permohonan No : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk permohonan Raskin 13.
- Permohonan No : 501/40/II/2013 tanggal 25 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan Juni 2013.
- Permohonan No : 501/172/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013.
- Permohonan No : 500/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 untuk permohonan Raskin ke 13, 14, 15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013.

Atas dasar surat permohonan dari Camat Bengalon tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Permohonan Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kec. Bengalon kepada Kepala Perum Bulog Sub. Divre Samarinda, adapun surat permohonan dimaksud untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Raskin Nomor : 501/099/Ek.2 tanggal 28 Februari 2012 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012 dengan Jumlah total Raskin sebanyak :148.275 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/464/Ek.2 tanggal 17 Juli 2012 untuk periode bulan Juni 2012 s/d bulan Desember 2012 dengan Jumlah total Raskin :128.625 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/639/Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 permohonan raskin ke 13 dengan jumlah total Raskin : 18.375 Kg.

Dan untuk tahun 2013 dengan surat permohonan sebagai berikut :

- Permohonan Raskin Nomor : 501/230/Ek.2 tanggal 14 Maret 2013 untuk periode bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 dengan Jumlah total Raskin sebanyak : 68.160 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/391/Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 untuk periode bulan Mei 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/470/Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 permohonan untuk periode bulan Juli 2013 s/d bulan Agustus 2013 dengan jumlah total Raskin : 34.080 Kg.
- Permohonan Raskin Nomor : 501/693/Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 permohonan untuk periode raskin 13,14,15 dan periode bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013 dengan jumlah total Raskin : 119.280 Kg.

Selanjutnya Perum Bulog Sub. Divre Samarinda memenuhi permintaan raskin untuk Kecamatan Bengalon tersebut yang kemudian Perum Bulog Sub. Divre Samarinda mendistribusikan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut sampai ke Kecamatan Bengalon sebagai Titik Distribusi (TD) dengan jumlah tahun 2012 sebanyak 295.275 kg dan tahun 2013 sebanyak 255.600 kg secara bertahap dimana setiap tahapnya telah dibuatkan tanda terima dengan diketahui oleh saksi H. Mushan, SH. selaku Camat Bengalon/Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendistribusikan beras tersebut secara periode kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara perwakilan pengurus Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Bengalon mengambil Raskin tersebut dengan cara membeli/menebusnya di Kecamatan Bengalon melalui saksi Rustam Evfendi Als Rustam Bin Achmat Maulana.

Berdasarkan Petunjuk Tekhnis Program Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 dan tahun 2013 telah

*Hal. 25 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa harga tebus Raskin di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus ribu rupiah) per/kg, akan tetapi saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin memerintahkan kepada Tim Koordinasi Raskin bahwa harga jual/tebus raskin tersebut yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per/kg dan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per/kg dimana selisih harga tersebut diketahui dan disetujui/disepakati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST., dengan demikian terdakwa I, terdakwa II, saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan saksi R. Irawan Prasetya Adi, ST. dalam penjualan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut pada tahun 2012 mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg dan tahun 2013 mendapat keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per/kg.

Dalam menyalurkan beras rumah tangga miskin (raskin) tersebut saksi Rustam Evfendi Als Rustam telah membuat Berita Acara Serah Terima Beras Miskin yang didistribusikannya secara bertahap ke masing-masing desa di Kecamatan Bengalon, dengan rincian yaitu tahun 2012 tahap I sebanyak 118.620 Kg untuk periode bulan Januari, Februari Maret dan April, tahap II sebanyak 121.530 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober dan tahap III sebanyak 55.125 Kg untuk periode bulan November dan Desember serta Raskin ke 13 dengan total sebanyak 295.275 Kg, sedangkan untuk tahun 2013 tahap I sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Januari, Februari, Maret dan April, tahap II sebanyak 68.160 Kg untuk periode bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, tahap III sebanyak 51.120 Kg untuk Raskin ke 13, 14 dan 15 dan tahap IV sebanyak 68.160 Kg untuk bulan September, Oktober, November dan Desember dengan total sebanyak 255.600 Kg.

- Dalam pendistribusian Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menganggarkannya dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang merupakan salah satu bentuk dana pendamping yang disediakan oleh Pemkab/Pemkot yang bertujuan untuk membantu biaya/ongkos Angkut Beras dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, kemudian saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Saksi Andriyani, SE. dan terdakwa II selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan Permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian

*Hal. 26 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

- Selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh saksi Raden Irawan Prasetya, ST. dan saksi Andriyani, SE. dimana penarikan pertama pada tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013 sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi Andriyani, SE dan Saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh saksi H. Mushan, SH. tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu awalnya saksi H. Mushan, SH. selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas

*Hal. 27 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara terdakwa I, terdakwa II, saksi Raden Irawan Prasetya, ST., dan Andriyani, SE., selanjutnya terdakwa I selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

Bab I Ketentuan umum, bagian ketiga asas umum pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 yang menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. dan R. Irawan Prasetya Adi, ST. yang telah menggunakan dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan

*Hal. 28 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon tahun 2012 dan 2013 tidak sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa juga telah dituntut oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda memutus Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH dan terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH dan terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH dan terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah), dimana kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH dan terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER dan saksi H. Mushan, SH., Andriyani, SE. Serta R. Irawan Prasetya Adi, ST.,

Hal. 29 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pengembalian tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk itu terhadap paraterdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti ;

4. Menyatakan barang bukti dandokumen/ surat-surat berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
3. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 125 sak (6.250 kg) dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. SIFIR.
4. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO.
5. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R.
6. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 750 kg dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Sdra. SIFIR.
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog dari Bengalon menuju ke Desa

Hal. 30 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian Baru sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 Sdra. UDIN;

8. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Maret 2013, 1 (satu) kali transport beras bulog dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tanda terima Sdra. SARIPUDDIN hormat kami Sdri. NINING;
9. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821 / 0703 / BKD-MUT / VI / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas nama ANDRIYANI, SE (yang sudah dilegalisir);
10. Foto copy rekening Nomor : 0102130375, atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon (yang sudah dilegalisir);
11. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.83/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
12. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.82/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
13. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.746/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 500/K.83/2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
14. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
15. foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 511.1/K.659/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk rumah tangga miskin ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
16. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.124/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);

Hal. 31 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Mei 2012 dengan nomor : 501/95/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
18. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juni sampai dengan Desember 2012 dengan nomor : 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
19. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13 kecamatan bengalon dengan nomor : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
20. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Juni 2013 dengan nomor : 501/40/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
21. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juli sampai dengan Agustus 2013 dengan nomor : 501/172/VII/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani Plt. camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
22. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13, 14, 15 dan raskin periode September sampai dengan Desember 2013 Kecamatan Bengalon dengan nomor : 501/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani Plt. Camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
23. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/203/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
24. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/204/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
25. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/656/Eko.2 tanggal 31 Oktober 2012;

Hal. 32 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/700/Eko.2 tanggal 3 Desember 2012;
27. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/360/Eko.2 tanggal 1 Mei 2013;
28. Keputusan camat Bengalon nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan tim koordinasi raskin Kecamatan Bengalon tahun 2012;
29. Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2012;
30. Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2013.
31. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0003/SPM-Belanja\_Subsubsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
32. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPP-Belanja\_Subsubsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
33. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 00757/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 9 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
34. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPM-Belanja\_Subsubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
35. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPP-Belanja\_Subsubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
36. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 04388/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin

Hal. 33 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
37. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPM-Belanja\_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
  38. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPP-Belanja\_Subsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
  39. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTL-LS-/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
  40. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPM-Belanja\_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
  41. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0005/SPP-Belanja\_Subsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
  42. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 01107/BTL-LS-/1.20.0300/2013 tanggal 22 Mei 2013 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
  43. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang Asli Nomor : 821/0703/BKD-MUT/VI/2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST, Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon IV a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 16 Juni 2010.
  44. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Hal. 34 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama MUSHAN, SH, Jabatan Baru Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon III. A, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. SJAFRUDDIN ACHMAD, MM tanggal 10 Juni 2009.

45. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 823/155/BKD-MUT/KP/III/2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMANSYAH, SE yang dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III/a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 30 Maret 2012.
46. Surat Perintah Tugas yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 824.3/0472.1/BKD-MUT/KP/V/2013, atas nama AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kecamatan Bengalon yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 01 Mei 2013;
47. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Januari 2012 2012 sebanyak 29.655 kg
48. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 29.655 kg,
49. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan Maret sebanyak 29.655 kg
50. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 015/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan april 2012 sebanyak 29.655 kg.
51. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 29.655 kg
52. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juni 2012 sebanyak 18.375 kg
53. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juli 2012 sebanyak 18.375 kg
54. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan agustus 2012 sebanyak 18.375 kg
55. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan September 2012 sebanyak 18.375 kg

Hal. 35 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan Oktober sebanyak 18.375 kg
57. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Nopember 18.375 kg
58. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Desember 2012 sebanyak 18.375 kg
59. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi raskin 13 sebanyak 18.375 kg
60. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Januari 2013 sebanyak 17.040 kg
61. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan pebruari 2013 sebanyak 17.040 kg
62. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
63. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi builan April 2013 sebanyak 17.040 kg
64. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
65. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juni 2013 sebanyak 17.040 kg
66. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juli 2013 sebanyak 17.040 kg
67. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Agustus 2013 sebanyak 17.040 kg
68. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi bulan September 2013 sebanyak 17.040 kg
69. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 13 sebanyak 17.040 kg
70. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 14 sebanyak 17.040 kg
71. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi rtaskin 15 sebanyak 17.040 kg
72. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan oktober 2013 sebanyak 17.040 kg

Hal. 36 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 alokasi bulan Nopember 2013 sebanyak 17.040 kg.
74. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00033/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan Desember 2013 sebanyak 17.040 kg;
75. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2012 di salurkan bulan maret Maret 2012 dengan nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg
76. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2012 dengan nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg,
77. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg.
78. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg
79. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 29.655 kg.
80. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juni 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
81. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juli 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
82. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2012

Hal. 37 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
83. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2012 dengan nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
84. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan oktober 2012 dengan nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
85. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2012 dengan nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
86. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2012 dengan nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
87. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 13 tahun 2012 dengan nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
88. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
89. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2013 dengan nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
90. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2013 dengan nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
91. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2013 dengan

*Hal. 38 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg

92. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
93. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juni 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
94. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juli 2013 sesuai dengan nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
95. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2013 dengan nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg.
96. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2013 dengan nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
97. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin 13 tahun 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
98. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi raskin ke 14 tahun 2013 dengan nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
99. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 15 tahun 2013 dengan nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
100. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Oktober 2013

Hal. 39 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013  
sebanyak 17.040 kg

101. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 sebanyak 17.040 kg.

102. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2013 dengan nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;

103. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

104. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Maret s/d April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

105. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 47.448.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE tanggal 02 Mei 2012;

106. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/127/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;

107. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Maret dan April 2012 alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/133/IV/2012 tanggal 02 April 2012;

108. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Mei s/d Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

109. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;

Hal. 40 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Mei sampai Oktober 2012 alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/153/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
111. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan November s/d Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
112. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
113. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/389/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
114. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah);
115. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
116. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/123/IV/2013 tanggal 03 April 2013;
117. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
118. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (Subsidi ongkos angkut) Raskin tahun 2012 Kecamatan Bengalon.
119. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 009 / Ek.2. tanggal 28 Pebruari 2012 yaitu permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon untuk periode Januari 2012 sampai Mei 2012 dengan jumlah total raskin sebanyak : 148.275 kg;
120. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 464 / Ek.2. tanggal 17 Juli 2012 yaitu permohonan

Hal. 41 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk periode bulan juni 2012 sampai bulan Desember 2012 dengan jumlah total raskin : 128.625 kg;

121. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 639 / Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 yaitu permohonan raskin 13 dengan jumlah total sebanyak 18.375 kg.
122. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 230 / Ek.2. tanggal 14 Maret 2013 yaitu permohonan periode bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah total sebanyak 68.160 Kg;
123. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 391 / Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 yaitu permohonan Raskin untuk periode bulan Mei s/d Juni 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
124. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 470 / Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 yaitu permohonan untuk periode bulan Juli s/d Agustus 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
125. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 500 / 693 / Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 yaitu permohonan untuk periode raskin ke 13, 14, 15 bulan September 2013 s/d Desember 2013 dengan jumlah total sebanyak 119.280 kg.
126. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta, Atas nama : TIM PELAKSANA OPK RTM BENGALON, Alamat : Jl. Mulawarman Kec. Bengalon, Nomor Rekening : 0102130375 yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, antara lain :
  127. Halaman 1 mulai tanggal 01-01-2012 sampai 29-10-2012.
  128. Halaman 2 mulai tanggal 01-11-2012 sampai 27-12-2013.
  129. Halaman 3, tanggal 27-12-2013.
130. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos, tanggal 22 Pebruari 2015 (bermeterai 6000) yang menyatakan telah menerima uang SOA (Subsidi Ongkos Angkut) OPK RTM Kec. Bengalon sebanyak 4 tahap tahun 2012 dan tahun 2013;
131. 1 (satu) bendel foto copy Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (subsidi ongkos angkut) Kec. Bengalon tahun 2012 yang sudah dilegalisir atau disahkan oleh Sdr. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST;

*Hal. 42 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Surat pernyataan an. HERMANSYAH yang dibuat di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) di Sangatta pada tanggal 22 Pebruari 2015 yang menyatakan telah menerima uang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) OPK RTM Bengalon tahun 2012 dan 2013;
133. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2012, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
134. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2013, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
135. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 20 Maret 2012 warna biru tentang pengiriman uang sebesar Rp 94.896.000,- yang dilakukan oleh HERMANSYAH ke rekening bank Mandiri milik BULOG SUB DIVRE dengan nomor rek : 148-00-0114048-5;
136. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 26 Maret 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n HERMANSYAH ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
137. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 21 Oktober 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n EFENDI ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
138. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 06 Nopember 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 81.792.000,- yang ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **H. Mushan, SH. Bin Jamhari** ;

139. 1 (satu) buah Jam tangan merk AGNER warna silver tali coklat;

140. 1 (satu) buah hanphone merk LENOVO warna putih type 185;

141. 1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police;

142. 4 (empat) buah kaos;

143. 3 (tiga) buah celana jeans;

Dikembalikan kepada **terdakwa I Awang Ari Jusnanta, S.Sos., Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah** ;

144. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak – kotak warna ungu merk IFA ukuran M;

Hal. 43 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



145. 1 (satu) buah baju lengan panjang merk AGNY warna coklat;
146. 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LEGGS;
147. 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu merk CARDINAL ukuran 34;
148. 1 (satu) pasang sepatu merk FINOTTI warna hitam;
149. 1 (satu) buah kipas angin merk MIYAKO warna hitam dalam kondisi rusak;
150. 1 (satu) buah laptop merk ACER, bagian atas warna abu – abu dan bagian bawah warna hitam dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada **terdakwa II Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher** ;

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 72/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Smr tanggal 28 Februari 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak

*Hal. 44 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 2 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R;
3. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 125 sak (6.250 kg) dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. SIFIR.
4. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 oleh Sdra. PATEMO.
5. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog sebanyak 250 sak dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2012 Sdra. SUTIYO BUDI R.
6. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Tunas Baru untuk biaya transportasi angkutan beras miskin sebanyak 750 kg dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Sdra. SIFIR.
7. 1 (satu) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Tunas Baru untuk biaya muat bongkar beras bulog dari Bengalon menuju ke Desa Tepian Baru sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2012 Sdra. UDIN;
8. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Maret 2013, 1 (satu) kali transport beras bulog dengan jumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tanda terima Sdra. SARIPUDDIN hormat kami Sdri. NINING;
9. Foto copy petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821 / 0703 / BKD-MUT / VI / 2010, tanggal 16 Juni 2010, tentang Pengangkatan dan

*Hal. 45 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas nama ANDRIYANI, SE (yang sudah dilegalisir);

10. Foto copy rekening Nomor : 0102130375, atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon (yang sudah dilegalisir);
11. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.83/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
12. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.82/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
13. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.746/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 500/K.83/2012 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
14. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 (yang sudah di legestrasi);
15. foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 511.1/K.659/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk rumah tangga miskin ke 13, 14 dan 15 Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
16. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.124/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Subsidi ongkos angkut beras keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai timur tahun 2013 (yang sudah di legestrasi);
17. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Mei 2012 dengan nomor : 501/95/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
18. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juni sampai dengan Desember 2012 dengan nomor :

Hal. 46 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 501/145/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
19. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13 kecamatan bengalon dengan nomor : 500/18.f/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
  20. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Januari sampai dengan Juni 2013 dengan nomor : 501/40/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang di tanda tangani camat Bengalon sdra H. MUSHAN, SH;
  21. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) kecamatan bengalon periode Juli sampai dengan Agustus 2013 dengan nomor : 501/172/VII/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang di tanda tangani Plt. camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
  22. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) ke- 13, 14, 15 dan raskin periode September sampai dengan Desember 2013 Kecamatan Bengalon dengan nomor : 501/227/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang di tanda tangani Plt. Camat Bengalon sdra AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos;
  23. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/203/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
  24. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/204/Eko.2 tanggal 25 April 2012;
  25. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/656/Eko.2 tanggal 31 Oktober 2012;
  26. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/700/Eko.2 tanggal 3 Desember 2012;
  27. Rekomendasi pencairan SOA Raskin Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh

Hal. 47 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/360/Eko.2 tanggal 1 Mei 2013;
28. Keputusan camat Bengalon nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 tentang Pembentukan tim koordinasi raskin Kecamatan Bengalon tahun 2012;
  29. Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2012;
  30. Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tahun 2013.
  31. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0003/SPM-Belanja\_Subsubidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  32. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPP-Belanja\_Subsubidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  33. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 00757/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 9 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 47.448.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  34. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPM-Belanja\_Subsubidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
  35. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPP-Belanja\_Subsubidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
  36. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 04388/BTL-LS-/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
  37. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPM-Belanja\_Subsubidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);

Hal. 48 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPP-Belanja\_Subsubidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
39. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTL-LS-/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskin Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);
40. SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPM-Belanja\_Subsubidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang di bayarkan Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
41. SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0005/SPP-Belanja\_Subsubidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
42. SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 01107/BTL-LS-/1.20.0300/2013 tanggal 22 Mei 2013 Belanja subsidi raskin Rp 27.264.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
43. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang Asli Nomor : 821/0703/BKD-MUT/VI/2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST, Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon IV a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 16 Juni 2010.
44. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 821/0383/BKD-MUT/VI/2009, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta dengan Lampiran Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur atas nama MUSHAN, SH, Jabatan Baru Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur Eselon III. A, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. SJAFRUDDIN ACHMAD, MM tanggal 10 Juni 2009.

Hal. 49 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 823/155/BKD-MUT/KP/III/2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMANSYAH, SE yang dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III/a, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 30 Maret 2012.
46. Surat Perintah Tugas yang telah di Legalisir atau telah di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya dengan Nomor : 824.3/0472.1/BKD-MUT/KP/V/2013, atas nama AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kecamatan Bengalon yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ir. H. ISMUNANDAR, MT tanggal 01 Mei 2013;
47. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Januari 2012 sebanyak 29.655 kg
48. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 29.655 kg,
49. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan Maret sebanyak 29.655 kg
50. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 015/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 alokasi bulan april 2012 sebanyak 29.655 kg.
51. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 29.655 kg
52. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juni 2012 sebanyak 18.375 kg
53. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 alokasi bulan juli 2012 sebanyak 18.375 kg
54. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan agustus 2012 sebanyak 18.375 kg
55. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan September 2012 sebanyak 18.375 kg
56. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 alokasi bulan Oktober sebanyak 18.375 kg
57. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Nopember 18.375 kg

Hal. 50 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi bulan Desember 2012 sebanyak 18.375 kg
59. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 alokasi raskin 13 sebanyak 18.375 kg
60. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Januari 2013 sebanyak 17.040 kg
61. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan pebruari 2013 sebanyak 17.040 kg
62. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi bulan Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
63. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 alokasi builan April 2013 sebanyak 17.040 kg
64. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
65. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juni 2013 sebanyak 17.040 kg
66. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Juli 2013 sebanyak 17.040 kg
67. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 22 Juni 2013 alokasi bulan Agustus 2013 sebanyak 17.040 kg
68. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi bulan September 2013 sebanyak 17.040 kg
69. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 13 sebanyak 17.040 kg
70. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi raskin 14 sebanyak 17.040 kg
71. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 alokasi rtaskin 15 sebanyak 17.040 kg
72. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
73. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013 alokasi bulan Nopember 2013 sebanyak 17.040 kg.

Hal. 51 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Berita acara serah terima beras raskin nomor : 00033/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 alokasi bulan Desember 2013 sebanyak 17.040 kg;
75. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2012 di salurkan bulan maret Maret 2012 dengan nomor : 006/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg
76. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2012 dengan nomor : 007/BASTBR/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg,
77. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg.
78. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2012 dengan nomor : 014/BASTBR/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 sebanyak 29.655 kg
79. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Mei 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 101/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 29.655 kg.
80. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juni 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 102/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
81. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan juli 2012 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 103/BASTBR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
82. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2012 dengan nomor : 115/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
83. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2012

*Hal. 52 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor : 116/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
84. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan oktober 2012 dengan nomor : 117/BASTBR/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 sebanyak 18.375 kg
85. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2012 dengan nomor : 186/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
86. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2012 dengan nomor : 187/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
87. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 13 tahun 2012 dengan nomor : 188/BASTBR/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 18.375 kg
88. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Januari 2013 sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00009/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
89. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Pebruari 2013 dengan nomor : 00010/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
90. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Maret 2013 dengan nomor : 00011/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
91. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan April 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebanyak 17.040 kg
92. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan bulan Mei 2013

*Hal. 53 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



- sesuai dengan berita acara serah terima beras raskin dengan nomor : 00011/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
93. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juni 2013 dengan nomor : 00012/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
  94. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Juli 2013 sesuai dengan nomor : 00013/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg
  95. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Agustus 2013 dengan nomor : 00014/04/15010/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebanyak 17.040 kg.
  96. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan September 2013 dengan nomor : 00019/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
  97. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin 13 tahun 2013 dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
  98. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi raskin ke 14 tahun 2013 dengan nomor : 00017/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
  99. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi Raskin ke 15 tahun 2013 dengan nomor : 00018/04/15010/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
  100. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Oktober 2013 dengan nomor : 00031/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg
  101. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Nopember 2013

Hal. 54 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 00016/04/15010/10/2013 tanggal 25 oktober 2013  
sebanyak 17.040 kg.

102. Rekapitulasi berita acara serah terima pelaksanaan penjualan raskin kabupaten Kutai Timur Kec. Bengalon alokasi bulan Desember 2013 dengan nomor : 00032/04/15010/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013 sebanyak 17.040 kg;
103. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
104. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Maret s/d April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
105. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 47.448.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE tanggal 02 Mei 2012;
106. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari dan Pebruari 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/127/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;
107. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Maret dan April 2012 alokasi bulan Maret dan April 2012 sebesar Rp 23.724.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/133/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
108. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Mei s/d Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
109. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
110. Permohonan SOA Kecamatan Bengalon periode bulan Mei sampai Oktober 2012 alokasi bulan Mei sampai Oktober 2012 sebesar Rp 48.612.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan nomor : 501/153/IX/2012 tanggal 11 September 2012;

Hal. 55 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan November s/d Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
112. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
113. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Nopember dan Desember 2012 sebesar Rp 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor : 501/389/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
114. Kwitansi / Bukti pembayaran Subsidi SOA Raskin Kecamatan bengalon Kab. Kutim bulan Januari s/d April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah);
115. Surat pernyataan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi Raskin sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) yang di tanda tangani Ketua (Sdra AWANG ARI JUSNANTA. S.Sos dan bendahara sdri ANDRIYANI, SE;
116. Permohonan SOA kecamatan Bengalon alokasi bulan Januari sampai April 2013 sebesar Rp 27.264.000,- (Dua puluh tujuh juta duaratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nomor : 501/123/IV/2013 tanggal 03 April 2013;
117. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 500/K.123/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 tentang Penetapan pagu beras untuk keluarga miskin (Raskin) dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2012;
118. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (Subsidi ongkos angkut) Raskin tahun 2012 Kecamatan Bengalon.
119. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 009 / Ek.2. tanggal 28 Pebruari 2012 yaitu permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon untuk periode Januari 2012 sampai Mei 2012 dengan jumlah total raskin sebanyak : 148.275 kg;
120. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 464 / Ek.2. tanggal 17 Juli 2012 yaitu permohonan untuk periode bulan juni 2012 sampai bulan Desember 2012 dengan jumlah total raskin : 128.625 kg;

Hal. 56 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 639 / Ek.2 tanggal 23 Oktober 2012 yaitu permohonan raskin 13 dengan jumlah total sebanyak 18.375 kg.
122. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 230 / Ek.2. tanggal 14 Maret 2013 yaitu permohonan periode bulan Januari s/d April 2013 dengan jumlah total sebanyak 68.160 Kg;
123. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 391 / Ek.2 tanggal 15 Mei 2013 yaitu permohonan Raskin untuk periode bulan Mei s/d Juni 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
124. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 501 / 470 / Ek.2 tanggal 20 Juni 2013 yaitu permohonan untuk periode bulan Juli s/d Agustus 2013 dengan jumlah total sebanyak 34.080 kg;
125. Permohonan beras rumah tangga miskin (Raskin) Kec. Bengalon dengan nomor : 500 / 693 / Ek.2 tanggal 07 Oktober 2013 yaitu permohonan untuk periode raskin ke 13, 14, 15 bulan September 2013 s/d Desember 2013 dengan jumlah total sebanyak 119.280 kg.
126. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Sangatta, Atas nama : TIM PELAKSANA OPK RTM BENGALON, Alamat : Jl. Mulawarman Kec. Bengalon, Nomor Rekening : 0102130375 yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, antara lain :
127. Halaman 1 mulai tanggal 01-01-2012 sampai 29-10-2012.
128. Halaman 2 mulai tanggal 01-11-2012 sampai 27-12-2013.
129. Halaman 3, tanggal 27-12-2013.
130. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. AWANG ARI JUSNANTA, S. Sos, tanggal 22 Pebruari 2015 (bermeterai 6000) yang menyatakan telah menerima uang SOA (Subsidi Ongkos Angkut) OPK RTM Kec. Bengalon sebanyak 4 tahap tahun 2012 dan tahun 2013;
131. 1 (satu) bendel foto copy Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana SOA (subsidi ongkos angkut) Kec. Bengalon tahun 2012 yang sudah dilegalisir atau disahkan oleh Sdr. RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST;
132. Surat pernyataan an. HERMANSYAH yang dibuat di atas materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) di Sangatta pada tanggal 22 Pebruari 2015

Hal. 57 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah menerima uang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) OPK RTM Bengalon tahun 2012 dan 2013;

133. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2012, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
134. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) tahun 2013, dengan nomor DPA PPKD : 1.20 03 00 00 5 1 (yang telah dilegalisir);
135. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 20 Maret 2012 warna biru tentang pengiriman uang sebesar Rp 94.896.000,- yang dilakukan oleh HERMANSYAH ke rekening bank Mandiri milik BULOG SUB DIVRE dengan nomor rek : 148-00-0114048-5;
136. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 26 Maret 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n HERMANSYAH ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
137. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 21 Oktober 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 109.056.000,- yang dilakukan penyetor a.n EFENDI ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda;
138. 1 (satu) lembar Slip penyetoran bank BRI tanggal 06 Nopember 2013 warna kuning tentang pengiriman uang sebesar Rp 81.792.000,- yang ke nomor rek : 0082-01-002411-30-2 a.n Perum Bulog Raskin Cabang Samarinda.
139. Uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);  
Dipergunakan dalam perkara atas nama Andriyani, SE Als. Andri Als Yani Binti H. Patampari ;
140. 1 (satu) buah Jam tangan merk AGNER warna silver tali coklat;
141. 1 (satu) buah handphone merk LENOVO warna putih type 185;
142. 1 (satu) buah kaca mata hitam merk Police;
143. 4 (empat) buah kaos;
144. 3 (tiga) buah celana jeans;  
Dikembalikan kepada terdakwa I Awang Ari Jusnanta, S.Sos., Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah ;
145. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak – kotak warna ungu merk IFA ukuran M;

Hal. 58 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) buah baju lengan panjang merk AGNY warna coklat;
147. 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LEGGS;
148. 1 (satu) buah celana panjang warna abu – abu merk CARDINAL ukuran 34;
149. 1 (satu) pasang sepatu merk FINOTTI warna hitam;
150. 1 (satu) buah kipas angin merk MIYAKO warna hitam dalam kondisi rusak;
151. 1 (satu) buah laptop merk ACER, bagian atas warna abu – abu dan bagian bawah warna hitam dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada terdakwa II Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher ;

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,00 (limaribu rupiah);

Membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2018;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018;

Membaca surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2018;

Membaca surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2018;

Membaca surat kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 April 2018 dan

*Hal. 59 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2018;

Membaca surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018; sebagaimana ternyata dari Surat Kepaniteraan No.W.18-UI/1776 dan 1767/PID.TPK.01.6/IV/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara in casu secara tertib telah bersesuai dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI ( Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampiran-nya), dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan JPU, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili, dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding in litis;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa in casu. **AWANG ARI JUSNANTA DAN HERMANSYAH** dinyatakan terbukti serta dikualifisir secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku penyertaan (delneeming) melanggar eks.Pasal.3 yo 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi; hal mana diaanggap tidak selaras dengan Tuntutan Penuntut Umum seperti yang diajukan dalam memori

*Hal. 60 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Maret 2018 dimana pada pokoknya Penuntut Umum mempermasalahkan pertimbangan dan putusan yudex factie tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, mengingat perkara tindak pidana korupsi sudah sangat meresahkan dan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat dan Negara Republik Indonesia, disatu sisi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama dalam perkara aquo relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui *efek jera*, sehingga dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya yang terkait erat dengan pertimbangan unsur “ **Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**” :

- Menurut pendapat yang baku dalam disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), tetapi karena Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “*dengan tujuan*” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara tersirat dilihat dari susunan kalimatnya, maka unsur “ *dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*” didahului oleh unsur “kesengajaan” atau Dolus, karena didahului dengan kata-kata “ dengan tujuan” dalam hal ini dimaksudkan sebagai pengantar kalimat “ *untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”

Hal. 61 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



Di Dalam Ilmu Hukum Pidana “ sengaja” diartikan sebagai niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.

Ada 2 teori tentang sifat sengaja dalam Ilmu Hukum Pidana yaitu :

1. Teori kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingtheori).

Teori kehendak berpendapat "**Kesengajaan**" adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan Teori membayangkan beranggapan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, atau membayangkan adanya suatu akibat, dengan demikian menurut teori membayangkan sengaja dapat diartikan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang dianut dan diterapkan dalam memori penjelasan resmi atau Memori Van Toelichting (M.v.T) adalah teori kehendak artinya **sengaja** adalah merupakan "Willen en weten" dikehendaki dan diketahui.

(Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174).

Bahwa didalam ilmu hukum pidana, bentuk kesengajaan / dolus / opzet ada 3 (tiga) yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan atau Kesengajaan sebagai tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

(Pengantar Hukum Pidana, A. FUAD USFA, SH., M.Si, MOH. NAJIH, SH. M.Hum, TONGAT, SH, M.Hum, Malang, 2004 cetakan pertama, hal 80-81).

Dengan demikian antara "**dengan sengaja**" dengan perbuatan "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Cetakan ke tiga Tahun 1990 Kata "**kaya** " mengandung arti mempunyai **banyak harta** misalnya uang dan sebagainya atau mengandung banyak. Sedangkan arti "**memperkaya** " adalah menjadikan lebih kaya.

Hal. 62 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti yang ada pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi H. Mushan, SH., selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon memerintahkan kepada Saksi Andriyani, SE. dan Saksi Hemnansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon di tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur;
- Bahwa selanjutnya dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang telah dicairkan tersebut tidak dipergunakan untuk pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari Titik Distribusi (Kecamatan Bengalon) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melainkan dibagi-bagi oleh terdakwa I AWANG ARIJUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSIAH, terdakwa II HERMANSIAH Als. MANSIAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto selaku Tim Koordinasi Raskin sehingga para terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain;
- Bahwa dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin di Kecamatan Bengalon tahun 2012 dan 2013 yang masuk ke rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon tersebut dilakukan penarikan/pencairan secara bertahap yang setiap penarikan dilakukan oleh saksi Raden Irawan Prasetya, ST. dan saksi Andriyani, SE. dimana penarikan pertama pada

Hal. 63 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah), penarikan kedua sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 November 2012, penarikan ketiga sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2012 dan penarikan keempat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 28 Mei 2013, sehingga jumlah total yang dicairkan dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 136.700.000,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh Saksi Andriyani, SE. dan Saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH., selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut oleh saksi H. Mushan, SH., tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dengan cara yaitu saksi H. Mushan, SH., selaku Pembina Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Raskin Kecamatan Bengalon tersebut atas kesepakatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon lainnya agar dibagi rata antara terdakwa I Awang Ari Jusnata, saksi Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa II Hermansyah, selanjutnya terdakwa I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total jumlah uang SOA yang dinikmati oleh terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH, terdakwa li HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER bersama-sama dengan saksi H. Mushan, SH. Bin Jamhari, saksi

Hal. 64 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto (Penuntutan Secara terpisah) selaku Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa dana Rp. 6.024.000,- (enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dipakai untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya transportasi Tim Koordinasi Raskin sehingga terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Dengan demikian unsur **“Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
4. Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan mengenai penjatuhan pidana haruslah lebih berat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan memori banding penuntut umum sebagaimana dipaparkan diatas, Pengadilan Tinggi selaku yudex factie pada Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Alasan tentang kurang dipertimbangkannya rasa keadilan dan sifat penjeraan serta pemulihan keadaan masyarakat, *haruslah dihubungkan dengan teori causaliteit dan azas proporsional penjatuhan pidana* mengingat salah satu fungsi peradilan adalah memberi putusan yang berkeadilan bagi pencari keadilan yang tidak dapat diukur dengan sosiologis semata sebab dapat menimbulkan ketidak pastian hukum (*rechtzakerheids*) serta bertentangan dengan azas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*; Hal yang dijadikan alasan keberatan aquo menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie tingkat banding dengan mengingat misi Pengadilan yang memberi Keadilan bagi Pencari Keadilan telah tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan mengacu kepada **recovery asset** yang telah dilunasi oleh para terdakwa aquo, sehingga pidana yang tidak bersifat pembalasan sebagaimana telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah patut menurut hukum;

Hal. 65 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan tentang kesengajaan dalam bentuk "Willen en weten" teori untuk memperkaya diri dari para Terdakwa senyatanya (feittelijk) tidak dapat disandarkan hanya kepada penafsiran gramatikal semata; oleh sebab karena untuk memahami makna delik secara menyeluruh dan mengetahui terdapatnya mens rea (niat jahat) haruslah digunakan interpretasi sistematis (lihat. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Jakarta, 2009*) yang dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa dimana untuk mengetahui hal tersebut haruslah dibuktikan atau didukung oleh bukti konkrit tentang bertambahnya kekayaan para terdakwa, sehingga artikulasi (penjabaran) penuntut umum tidak mempunyai nilai yuridis yang melemahkan pertimbangan yudic factie Tingkat Pertama in cassu, satu dan lain hal keuntungan yang dinikmati dan telah dikembalikan nilainya relatif tidak signifikan untuk menjadikan kaya para terdakwa in litis apalagi telah dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- Alasan tentang point 3 dan 4 dari Penuntut Umum bukanlah sesuatu argumen yang dapat meruntuhkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melainkan hanya bersifat notoir feiten dimana secara kontekstual irrelevant untuk dapat dipertimbangkan mengingat derajat kesalahan bukanlah sengaja sebagai tujuan serta nilai kerugian yang ditimbulkan bersifat menimal dan telah menjadi pencegahan serta bersifat memulihkan atas kerugian negara.

Menimbang, bahwa dari konstatering fakta-fakta yang didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, secara pembuktian materiel penerapan eks. Pasal 2 (1) dalam Dakwaan Primair sebagaimana kehendak Penuntut Umum dalam memori bandingnya, **kurang** beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena baik dari segi faktual pembuktian maupun pemaknaan perbuatan melawan hukum formil dihubungkan dengan jumlah kerugian masing-masing Rp.24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh para Terdakwa; maka keberatan berupa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum sebagaimana dipaparkan di atas *patut dikesampingkan*.

Menimbang pula memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 09- April -2018 diajukan dengan alasan :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sependapat atas Putusan Tersebut dengan Pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Judex

Hal. 66 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



Facti pada halaman 125 sampai halaman 128 Putusan Judex facti tersebut memuat isi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSIAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dan terdakwa II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2013 sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang ditransfer Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima subsidi transport dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga pertanggung jawaban Dana SOA oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya adalah secara fiktif;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST.

*Hal. 67 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya diserahkan kepada saksi H. Mushan, SH, kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin ;

- Bahwa saksi H. Mushan, SH selaku Pembina Koordinasi Raskin mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, kemudian sisa dibagi rata antara terdakwa-I Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, selanjutnya terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE selaku Bendahara Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon mendapat bagian sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang SOA yang dinikmati saksi H. Mushan, SH bersama-sama dengan dengan terdakwa-I Awang Ari Jusnanta, S.Sos. Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah, saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan terdakwa-II Hermansyah Als. Mansyah Bin Daher selaku Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sisa dana Rp. 6.024.000,- (enam juta dua puluh empat ribu rupia) dipakai untuk biaya pembuatan SPJ dan biaya transportasi Tim Koordinasi Raskin ;
- Bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013, atas perbuatan saksi H. Mushan, SH bersama dengan terdakwa-I Awang Ari Jusnanta, S.Sos Als Nanta Bin H.Awang Hamsyah, terdakwa-II Hermansyah Als Mansyah Bin Daher,

Hal. 68 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani, SE. dan R. Irawan Prasetya Adi, ST. telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah)tersebut, telah dikembalikan terdakwa seluruhnya.

Bahwa dalam Pertimbangan Tesebut Majelis Judex Facti telah memuat mengenai Kerugian Keuangan Negara yang dinikmati oleh Para Terdakwa telah di Kembalikan seluruhnya.

Bahwa selain pertimbangan tersebut, kami juga sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 128 sampai dengan halaman 152 yang isinya :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Subsidair : Melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

*Hal. 69 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Lebih-lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dan apabila dakwaan Subsidaire tidak terbukti juga dilanjutkan dengan dakwaan lebih Subsidaire, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan.

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Hal. 70 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HANSYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukan terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HANSYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa-I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HANSYAH dan terdakwa-II HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

*Hal. 71 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum Crimen Sine lege Stricta ;

Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis ( lex scripta ) yang lebih dulu ada ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau

*Hal. 72 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;

*Hal. 73 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
  - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwaterdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos. Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSİYAH selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 dan terdakwa II HERMANSİYAH Als. MANSİYAH Bin DAHER selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Bengalon dengan nomor : 501/97/III/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan nomor : 501/25/II/2013 tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansiyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua

Hal. 74 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara terdakwa-II Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut dibuat secara fiktif oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwasaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan

*Hal. 75 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif, Majelis Hakim berkesimpulan, dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi

*Hal. 76 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“inti delik” (bestandeel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;

Hal. 77 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara terdakwa-II Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut dibuat secara fiktif oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwasaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan para terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Tidak ada bukti bahwa kekayaan para terdakwa, orang lain atau korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak

Hal. 78 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dilakukan para terdakwa, bertambah kekayaan para terdakwa, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ternyata telah menguntungkan para terdakwa sendiri, saksi H. Musha, SH, saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, dan saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan materil para terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa olehkarena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan.

#### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini;

#### Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

*Hal. 79 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwamenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, hal. 1108, disebutkan bahwa pengertian dari : Menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) ;

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. :

Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu (ante factum dan post factum);

(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.66);

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. :Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya ;

(lihat buku Tindak Pidana Korupsi–Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur pasal ini menandakan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini didahului dengan kata “dengan tujuan “maka semua unsur setelah frasa “ dengan tujuan “ haruslah dilakukan dengan sengaja, dimana terdakwa mengetahui (wettens) dan menghendaki (willens) perbuatan dan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan

*Hal. 80 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara terdakwa-II Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin

Hal. 81 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut dibuat secara fiktif oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwasaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ternyata telah menguntungkan para terdakwa sendiri, saksi H. Musha, SH, saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, dan saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

*Hal. 82 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, ternyata tidak memberikan penjelasan secara otentik mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet.IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan ; (lihat hal.865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihat hal.907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (lihat hal.245).

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. :

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

(lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, hal.65);

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline :

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

*Hal. 83 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR.Indriyanto Seno Adji, S.H, MH, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “ Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.54-55);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 hal. 63) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/ dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, didalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana

*Hal. 84 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut dari Kec. Bengalon ke Desa masing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya, untuk dibagi rata antara terdakwa-II Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SE. selaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut dibuat secara fiktif oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwasaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai

*Hal. 85 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 tersebut dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang tidak mempergunakan Dana SOA sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, telah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa selaku Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon Tahun 2012 sampai tahun 2013, dan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwayang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 dan tidak mempergunakan Dana SOA sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

*Hal. 86 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan :

- a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
  - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No.17 Tahun 2003) ;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

**Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (UU No. 1 Tahun 2004) ;**

*Hal. 87 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



**Kerugian Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

**(Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005) ;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa saksi Andriyani, SE. dan saksi Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon atas perintah saksi H. Mushan, SH mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa para Kepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerimadana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga pertanggung jawaban Dana SOA oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya adalah fiktif, dan uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi-bagi oleh Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-589/PW17/5/2015 tanggal 20 Nopember 2015

*Hal. 88 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Bengalon Tahun 2012 dan tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp.138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah)tersebut telah dikembalikan para terdakwa seluruhnya, sebagaimana bukti Surat Tanda Setor No. 350/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), bukti Surat Tanda Setor No. 900/179/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bukti Surat Tanda Setor No. 900/198/ Bendahara.Kec/VI/2017 pada BPD cabang Sangata No. Rek Kas Umum Daerah : 0101300012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdan surat berita acara penitipan uang pengganti sebesar Rp.6.024.000,- (enam juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.138.024.000,- ( seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah), oleh karenanya terhadap para terdakwa tidak perlu lagi dibebani untuk mengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa atas beban APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka dengan demikian unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah in casu kerugian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, telah terpenuhi.

## Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut melakukan perbuatan (medepleger); Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : Deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang“. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan“ tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

*Hal. 89 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;

- a. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- b. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict” ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :

Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku); (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :

*Hal. 90 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka.

Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang tidak mempergunakan Dana SOA sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, mulai dari adanya rencana untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut dibagi-bagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon dan membuat pertanggung jawaban secara fiktif, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah orang, bahkan dalam proses pembuatan dan penandatanganan Berita Acara saja sudah melibatkan beberapa orang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses yang berlangsung dalam rangka kegiatan tersebut, adalah jelas kalau pembuatan dan penandatanganan Berita Acara itu menempati posisi sentral yang menjadi landasan pelaksanaan pembayaran. Tanpa dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara tersebut, menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak akan mungkin terjadi. Dengan kata lain, keberadaan Berita Acara termaksud merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan atau condition sine quadnon;

Menimbang, bahwa dalam penandatanganan surat seperti itu adalah terang kalau setiap yang membubuhkan tandatangannya menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa pada saat masing-masing membubuhkan tandatangannya diatas dokumen dan Berita Acara tersebut, mereka memiliki kesadaran bekerjasama dengan orang lain;

**Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak hanya dilakukan para terdakwa, akan tetapi bersama-sama**

*Hal. 91 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan orang lain** antara lain, saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari dan saksi H. Musha, S.H, yang masing-masing merupakan **satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ke- 5 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, oleh karena itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Judex Facti tersebut, kami kami selaku Penasehat Hukum sependapat dan membenarkan bahwa unsur-unsur yang terbukti dalam perkara a quo adalah unsur yang telah diuraikan pada putusan dan telah terbukti pada unsur Dakwaan Subsidair (pasal 3 UU No UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Bahwa selain kami sependapat dengan uraian isi putusan Judex Facti tersebut diatas, kami juga akan menguraikan mengenai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal : Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian

*Hal. 92 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on  
2. ....dst.

No. : SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2010 oleh JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan di atasnya ditandatangani oleh Kepala JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA HENDARMAN SUPANDJI dengan bunyi sebagai berikut :

II. Untuk pidana Korupsi pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Untuk Kerugian Keuangan Negara Paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Terdakwa dituntut :

1.1. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugaian keuangan negara paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%; dan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25%, **dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun** (lampiran II baris 1 Kolom a)

1.2. ....

Bahwa dari uraian diatas telah diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu gegabah dengan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan 4 (empat) tahun Penjara, sedangkan diketahui jika Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara yang menjadi keuntungannya. Bahwa selain itu Majelis Judex Facti juga telah menguraikan Pasal Primair dan Subsidair Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hasilnya bahwa Majelis Judex Facti berpendapat jika perbuatan Terdakwa adalah tergolong perbuatan yang termuat pada dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang terhadap memori banding Penasihat Hukum/terdakwa aquo yang in prinsip menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri samarinda, maka memori banding

Hal. 93 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas akan dipertimbangkan bersama dalam keseluruhan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang akan putusan di bawah.

Menimbang pula kontra memori dari Penasihat Hukum/Terdakwa yang diajukan pada Tgl.09-April-2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 1 yang berbunyi : “Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, mengingat perkara tindak pidana korupsi sudah sangat meresahkan dan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat dan Negara Republik Indonesia, disatu sisi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri”.
  - Bahwa atas alasan Penuntut Umum Tersebut dengan tegas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan, dikarenakan bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Facti sudah tepat dan memiliki alasan yang kuat dan telah tercantum dalam putusan.
  - Bahwa selain kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak untuk menghukum seseorang dengan seberat-beratnya, hal tersebut sangat lumrah dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan Tugas Penuntutan tidak independen melainkan mereka dalam melakukan Penuntutan harus melalui cara Birokrasi pada instansinya. Untuk itu kami menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diperoleh selama Persidangan berlangsung.
  - Bahwa dalam Perakara ini, Kerugian Keuangan Negara sudah tidak ada, dikarenakan Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara tersebut, oleh karena itu, untuk dijadikan sebagai alasan efek jera, Putusan Pengadilan Judex Facti sangatlah tepat yang menghukum Para Terdakwa dengan Putuan yang minimal dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 2 yang berbunyi : “Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam menerapkan

*Hal. 94 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya yang terkait dengan pertimbangan unsur “Dengan Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

- Bahwa penjelasan Majelis Judex Fakti tidaklah keliru dan kami berkeyakinan bahwa penjelasan putusan tersebut sudah sangat tepat. Yang bunyinya kami kutip kembali yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “intidelik” (bestandeeldelict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawanh ukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untukmencapaitujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan para Terdakwa selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 dan Anggota Tim Koordinasi Raskin tahun 2012 dan 2013 :

- Bahwa saksi Andriyani, SE. dan terdakwa-II Hermansyah selaku Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon untuk mengajukan permohonan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Ekonomi Kabupaten Kutai Timur, dari permohonan yang diajukan tersebut, Kecamatan Bengalon pada tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) total sebesar Rp.110.760.000,- (seratus sepuluh juta

*Hal. 95 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2013 mendapatkan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebesar Rp. 27.264.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dana tersebut ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank BPD Kalimantan Timur ke Nomer Rekening : 0102130375 atas nama Tim Pelaksana OPK RTM Bengalon secara bertahap, sehingga total dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diterima Kecamatan Bengalon di tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 138.024.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kab. Kutai Timur ;

- Bahwa paraKepala Desa dan Sekertaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan berasmiskintersebutdariKec. BengalonkeDesamasing-masing, Desa mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa setiap penarikan dana bantuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. uangnya diserahkan kepada saksi H. Musha, SH selaku Pembina Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon kemudian uang/dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tersebut, dibagi kepada anggota Tim koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon ;
- Bahwa saksi H. Musha, SH mengambil bagian secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)dansisinya diserahkan kepada saksi Andriyani, SE. dan saksi Raden Irawan Prasetya,untuk dibagi rata antara terdakwa-II Awang Ari Jusnata, Raden Irawan Prasetya, ST., Andriyani, SE., dan terdakwa-II Hermansyah, terdakwa-I Awang Ari Jusnata selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Raden Irawan Prasetya selaku Sekretaris Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andriyani, SEselaku Bendahara Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa-II Hermansyah selaku Anggota Tim Koordinasi Raskin sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut dibuat secara fiktif oleh saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya ;

Menimbang, bahwasaksi H. Musha, SH dan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Bengalon telah membagi bagi Dana SOA 2012 sampai

*Hal. 96 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



tahun 2013 tersebut, dan tidak menggunakan Dana SOA sesuai dengan peruntukannya sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagi Dana SOA Tahun 2012 sampai tahun 2013 tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga para Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak pernah menerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Tim Koordinasi Raskin Kec. Bengalon dan untuk biaya pengangkutan beras miskin tersebut, Desa mengeluarkan uang sendiri, sehingga untuk pertanggung jawaban Dana SOA tersebut, saksi Andriyani, SE., dan saksi R. Irawan Prasetya membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah, bahwa kekayaan para terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Tidak ada bukti bahwa kekayaan para terdakwa, orang lain atau korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan maupun sesudah tindak pidana korupsi dilakukan para terdakwa, bertambah kekayaan para terdakwa, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ternyata telah menguntungkan para terdakwa sendiri, saksi H. Musha, SH, saksi Raden Irawan Prasetya Adi, ST. Als. Irawan Anak Dari Room Hasta Sutanto, dan saksi Andriyani, SE. Als. Andri Als. Yani Binti H. Patampari;

3. Bahwa kami membantah isi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Poin No. 4 yang berbunyi " Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat;"

- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum di atas sudah membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mementingkan kehendaknya namun tidak melihat dan menilai fakta-fakta yang jelas terurai dipersidangan.

*Hal. 97 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjatuhan pidana berat atau ringannya, maka perlu dilihat secara kasuistis, bagaimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, apakah layak dirinya dihukum berat atau dihukum ringan.
- Bahwa dalam Fakta Persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi sekaligus telah ditunjukkan barang bukti yang kesemuanya saling berkesesuaian dimana terdapat bukti bahwa Dana Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di peroleh jika Beras yang diperoleh dari BULOG telah di salurkan (didistribusikan) ke setiap Desa dan disalurkan ke tiap-tiap Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) barulah dana Subsidi Ongkos Angkut dapat di ajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur.
- Bahwa telah di buktikan di depan Persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya yang menikmati dana Subisidi Ongkos Angkut (SOA) Masing-masing yaitu Terdakwa I AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keseluruhan uang yang telah dinikmati oleh Para Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya dan telah di setorkan ke Kas Negara. Untuk itu Kerugian Keuangan Negara telah Tertutupi dan Kerugian Keuangan Negera menjadi 0 (Nol) rupiah.
- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menilai hal tersebut dan mempertimbangkannya dalam pembuatan tuntutan.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tepat memberikan Putusan dan menghukum Para Terdakwa dengan Pidana 1 (satu) tahun Pejara, dikarenakan untuk mendapat Efek Jera Para Terdakwa dan menjadi Percontohan masyarakat, maka Para Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya, namun Putusan Majelis Hakim Judex Facti yang menghukum Para Terdakwa dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun bukanlah hal yang diluar dari Aturan hukum, namun telah Termuat dalam isi Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana di ketahui bahwa isi dari Pasal Tersebut memuat batasan minimal dari pemidanaan.

Hal. 98 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



Menimbang pula bahwa memori banding Penasihat hukum/terdakwa selain berisi pengulangan terhadap pertimbangan fakta-fakta dan konstruksi yuridis dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa in cassu, serta tidak terdapat hal-hal baru bahkan secara inkonkrito “menyetujui pertimbangan dan straffmacht” yang telah dijatuhkan pada yudex factie tingkat pertama, karenanya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding akan mengakomodir alasan tersebut dalam pertimbangan dan putusan yang akan dijatuhkan kemudian, **dan mengingat pula memori banding dari Penuntut Umum telah dikesampingkan seperti diuraikan terdahulu**, mutatis mutandis Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Samarinda tanggal 12 April 2018 tersebut yang bertujuan mementahkan alasan hukum memori banding Penuntut Umum aquo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dikualifisir terbukti menyalahgunakan kewenangan Eks.Pasal.3 sebagaimana pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding telah tepat dan benar maka putusan tersebut patutlah dikuatkan; dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa unsur “setiap orang” dalam eks Pasal.3 tidak bersifat sama dan sebangun mengingat unsur tersebut haruslah dikaitkan dengan adanya kewenangan yang bersifat publik (gezaagte) atau melekatnya jabatan (ambt) pada diri pelaku bukan semata adressat norm yang terpisah dari unsur lainnya;
- bahwa di dalam pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi unsur setiap orang memiliki bentuk lex spesialis yang tidak identik dibanding pada unsur setiap orang dalam Pasal.2 yang bersifat general (umum);
- bahwa dari tafsir historis eksistensi Pasal.3 pada Dakwaan Primair memang ditujukan kepada pegawai negeri (vide UU No.3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi) yang melekat padanya status jabatan dengan kewenangan, sehingga pemaknaan secara yuridis penyetaraan (mensejajarkan makna) seperti halnya pendapat Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Memori Bandingnya, secara kontekstual mengaburkan perbedaan antara eks.Pasal 2(1) dengan eks.Pasal.3 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yang beertentangan dengan azas kepastian hukum (rechtzakerheids).

Hal. 99 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwasanya perbuatan terdakwa terbukti delik intinya (bestandeel delicten)“adalah unsur penyalah gunaan wewenang yang tidak semestinya dilakukan dilakukan terdakwa” selaku koordinator raskin namun perbuatan aquo **bukan terkualifisir** “melawan hukum formil” yang mensyaratkan faktor kesengajaan sebagai tujuan dalam tindakan terdakwa secara sistematis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda, mengenai keterbuktian perbuatan penyalah gunaan kewenangan patutlah dikuatkan;

Menimbang bahwa tidak terdapat alasan pembenar daripada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf yang melekat pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan karenanya menurut hukum terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding yang akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak dan/atau urgen guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara aquo, maka yang bersangkutan haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan Negara sampai ada penetapan atau putusan yang bermaksud sebaliknya dikemudian hari;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 yo Pasal.18 serta Pasal.55 Ayat 1 ke 1 KUHP,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

*Hal. 100 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 72/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr Tanggal 28 Februari 2018;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh **POLTAK SITORUS, S.H. M.H.** Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.** Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. SAKRANI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

**POLTAK SITORUS, S.H. M.H.**

**MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SAKRANI, S.H.**

Hal. 101 dari 101 hal Put. No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.